



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
Jl. Raya Raci KM 09 Bangil Pasuruan
Pos-el dkpp@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 21 Agustus 2024

Nomor : 500.1/946/424.091/2024

Kepada
Yth. Pj. BUPATI PASURUAN
di
Pasuruan

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Bupati Pasuruan
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024
Catatan : -
Lampiran : 1 Berkas
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Bapak Pj. Bupati sebanyak 6 (enam) kali

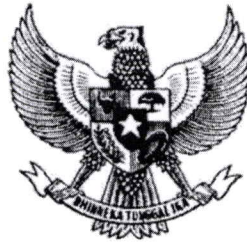
DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN



Ir. LILIK WIDJI ASRI M.MA
Pembina Utama Muda
NIP 196602171994032003

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/ 1107 /HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten dalam menyusun RKA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 - 8 - 2024.

Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten
Pasuruan
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan
3. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten dalam menyusun RKA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 - 8 - 2024.

Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten
Pasuruan
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan
3. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Renja-P DKPP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan DKPP yang disusun dengan berpedoman pada Renstra DKPP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) DKPP ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif DKPP berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA PERUBAHAN DKPP ditetapkan, menjadi pedoman DKPP dalam menyusun RKA-P (Rincian Kerja dan Anggaran Perubahan) DKPP:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perubahan Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala Bappelitbangda (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).
- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKAP sesuai dengan RENJA PERUBAHAN DKPP.

Pj. BUPATI PASURUAN


ANDRIYANTO